



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ :

Nama : **KETEREDA DUMGAIR**; \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Lahir : Rebi, 31 Januari 1981; \_\_\_\_\_  
Umur : 37 Tahun; \_\_\_\_\_  
Agama : Kristen Protestan; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); \_\_\_\_\_  
Alamat : Jln. Rabiadjala RT.003/004, Kelurahan Siwa Lima Kabupaten Kepulauan Aru, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; \_\_\_\_\_

----- **L a w a n** ; -----  
Nama : **HERMAN POPLA**; \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl Lahir : Tapa, 08 Januari 1975; \_\_\_\_\_  
Umur : 43 Tahun; \_\_\_\_\_  
Agama : Kristen Protestan; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Wiraswasta; \_\_\_\_\_  
Alamat : Jln. Rabiadjala RT.003/004, Kelurahan Siwa Lima Kabupaten Kepulauan Aru, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; \_\_\_\_\_

**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

---Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini; --  
---Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut; -----  
---Setelah membaca berkas perkara; -----  
---Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang bersangkutan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

---Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, menggugat TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo oleh Pendeta Nn. R. GAELAGOY. S.Th dengan akta pernikahan tanggal 22 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut lalu dicatat dalam buku catatan sipil di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Dibawah Nomor 474.2/138/ DKCSKB/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat kami dikaruniai 2 ( dua ) Orang anak yang diberi nama : -----
  - MARICE POPLA , lahir di Dobo tanggal 18 Maret 2002 ; -----
  - YANES POPLA , lahir di Dobo tanggal 22 September 2005 ; -----
3. Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat saat itu, kehidupan rumah tangga penggugat aman dan Bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain karena antara penggugat dan tergugat saling sayang menyayangi antara satu sama lain: -----
4. Bahwa kebahagiaan keluarga yang penggugat idam idamkan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lain ternyata tidak membuahkan hasil, karena tergugat mulai menampakkan gaya hidupnya semasa belum menika, dimana setiap saat menampakkan sifat kecemburuan pada diri penggugat, dan kepada siapa saja yang akrab dengan penggugat sekalipun itu teman kantor ;--
5. Bahwa sebagai seorang wanita dan seorang ibu dalam rumah tangga penggugat sudah berulang ulang kali memberikan pandangan positif bahwa kehidupan saat ini tidak seperti kehidupan pada masa muda dulu, karena tergugat saat ini sudah menjadi suami dari Penggugat dan Bapak dari kedua anak anak, akan tetapi apa yang disampaikan oleh penggugat sama sekali tidak mendapat tempat di hati tergugat, malahan sifat dan prilaku tergugat terhadap penggugat dan kedua buah hati kami sudah jauh berbedah dengan prilaku tergugat pada awal awal perkawinan dulu yang penuh dengan kasih sayang dan manja ; -----
6. Bahwa tanggung jawab tergugat selaku ayah dalam keluarga pun sudah tidak terasa lagi, karena setiap saat dan detik hidup dengan mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga setelah kembali kerumah sudah dalam keadaan mabuk, dan semuanya berakhir setelah penggugat dipukul babak belur dan mandi

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, tidak hanya itu, malahan penggugat dimaki dihina yang membuat harga diri sebagai seorang wanita dan martabat sebagai seorang pegawai Negeri sipil hilang dan tidak ada nilai sedikitpun dimata tetangga ;

7. Bahwa pada akhir tahun 2015 penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup Bersama tergugat, sehingga penggugat lalu untuk sementara waktu mengungsi dan tinggal di kos kosan sementara tergugat hidup Bersama kedua anak anaknya, walaupun demikian biaya kehidupan tergugat dan kedua anak kami masih menjadi beban penggugat, di lain sisi penggugat lalu Bersama keluarga penggugat maupun keluarga tergugat membuat pendekatan dengan tergugat agar rumah tangga ini kembali seperti dulu, dan usaha ini dilakukan berulang ulang kali akan tetapi sama sekali tidak diterima oleh tergugat ;
8. Bahwa selama penggugat tidak tinggal Bersama tergugat, kedua anak kami dilarang oleh tergugat untuk menemui saya penggugat selaku ibu kandungnya, walaupun demikian dengan seribu satu macam cara penggugat berusaha untuk bertemu kedua buah hati kami dan memberikan mereka biaya demi kelangsungan hidup dari hari lepas hari ;
9. Bahwa sampai saat ini sudah menjelang 2 tahun lebih Penggugat Masih bersabar akan tetapi ternyata tergugat sudah tidak mau menerima kehadiran penggugat ditengah tengah keluarga ini, maka dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati penggugat yang paling dalam penggugat ingin mengakhiri pernikahan penggugat dan tergugat dengan jalan bercerai ;

---Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil kami kedua belah pihak penggugat dan tergugat guna memeriksa kami, dimana dalam gugatan ini penggugat menginginkan satu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan sipil di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Dibawah 474.2/138/DKCSKB/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama MARICE POPLA , lahir di Dobo tanggal 18 Maret 2002 dan YANES POPLA, lahir di Dobo tanggal 22 September 2005;

Tetap dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat ; -----

---Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa hukumnya yang bernama **Abdul Jabbar,SH.,** Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan Advokat dan Legal Consultan Bugis Dfinubun & Partner Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 101 C/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 7/HK.02/KK/2018/PNTul tanggal 20 Maret 2018, di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan; -----

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kedua belah pihak berperkara supaya melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh **Ulfa Rery, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Tual yang ditunjuk sebagai Mediator dengan Penetapan Majelis Hakim, namun oleh karena melalui mediasi yang telah dilaksanakan, perdamaian tidak tercapai/gagal dan kedua belah pihak mohon supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatan tersebut; -----

---Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan penggugat pada butir 4 dan 5 bertolak belakang dengan pengakuan penggugat pada saat mediasi yang mengaku bahwa penggugat telah memiliki selingkuhan dan telah tidur bersama; -----
2. Bahwa pada butir 6 penggugat kembali menuduh tergugat melakukan penganiayaan pada diri penggugat, pernyataan ini pun bertolak belakang dengan kenyataan selama penggugat hidup bersama dengan tergugat, karena walaupun tergugat bekerja sebagai tukang yang bekerja siang malam hujan dan panas hanya untuk menafkahi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sementara penghasilan penggugat hanya untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab melindungi penggugat dan anak-anak selaku istri yang sah dari perkawinan yang sah sebagaimana diuraikan penggugat pada butir 1 gugatannya; -----
3. Bahwa kembali penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2015 penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat, hal inipun merupakan dalil yang mengada-ada karena tergugat tidak pernah mengusir ataupun memaki-maki penggugat sebagaimana yang diuraikan penggugat pada butir ini, penggugat sama sekali tidak ada upaya untuk menjadikan rumah tangga ini baik, hal ini terbukti saat mediasi damai dimana yang berusaha ada tergugat

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghadirkan orang tua dan keluarga penggugat untuk datang menyelesaikan permasalahan ini oleh karena penggugat tanpa ada yang mengusir secara diam-diam kabur dari rumah dan tinggal di kos-kosan, dan alamat kos-kosan itupun tergugat tidak mengetahuinya; -----

4. Bahwa pada butir 8 ini pun penggugat tetap memutar balikan fakta dimana mengatakan bahwa tergugat yang melarang anak-anaknya untuk menemuinya di kos-kosan, hal ini terbukti disaat mediasi damai dimana kedua anak-anak kami meninggalkan sekolah dan mengikuti tergugat ke tual hanya karena ingin menemui ibu kandungnya, dan atas permintaan hakim mediator agar penggugat berdiri dan memeluk kedua putra putrinya akan tetapi penggugat hanya menunduk dan tidak mau, hal ini membuktikan bahwa penggugat sudah tidak mau mengaku anak-anaknya; -----
5. Bahwa lewat tata cara dan perilaku penggugat yang ingin melepaskan tanggung jawabnya atas kelangsungan masa depan anaknya, karena ingin menikah dengan selingkuhannya lalu pada amar gugatannya meminta agar kedua anaknya tetap dibawah asuhan penggugat; -----
6. Majelis hakim yang saya hormati lewat persidangan yang mulia ini saya memohon demi masa depan kedua anak-anak saya memohon kiranya kedua anak anak tetap di bawah asuhan tergugat karena jika pada penggugat maka masa depan kedua anak-anak ini akan hancur; -----
7. Akhirnya tergugat memohon oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dibuat dengan kebohongan dan penipuan yang hanya menutupi perselingkuhannya dan ingin melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga gugatan penggugat patut ditolak untuk seluruhnya karena telah dengan sengaja menyebarkan pembohongan publik teristimewa melakukan pembohongan terhadap persidangan yang mulia ini; -----
8. Agar Majelis Hakim menolak gugatan penggugat yang dibuat dengan kebohongan dan tipu muslihat; -----

---Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada intinya bertetap pada gugatan dan menolak jawaban Tergugat begitupula Tergugat dalam dupliknya menyatakan bertetap pada Jawabannya ; -----

---Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan selanjutnya telah memberikan kuasa Substitusi kepada Wahyudi Ingratubun, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. BTN Mahkota Indah Permai Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan suara Kuasa

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 7/HK.02/KK/2018/PN Tul tanggal 20 Maret 2018; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, hal ini berdasarkan Surat dari Kuasa Penggugat yang telah diterima oleh Majelis Nomor : 010.SK/LF.B&D/2018 yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti surat dengan alasan semua buku nikah dan penetapan nikah yang dikeluarkan oleh gereja tempat Penggugat dan Tergugat menikah semuanya dikuasai oleh Tergugat serta Penggugat juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi disebabkan oleh semua saksi merasa takut dan khawatir terlibat dalam perkara a quo sehingga mohon sidang tetap dilanjutkan dengan agenda selanjutnya sesuai hukum acara yang berlaku;

-----  
---Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat pula tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya; -----

---Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; -----

-----**TENTANG HUKUM** ; -----

---Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat hadir di persidangan; -----

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 akan tetapi tidak berhasil ; -----

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

---Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo oleh Pendeta Nn. R. GAELAGOY. S.Th dengan akta pernikahan tanggal 22 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut lalu dicatat dalam buku catatan sipil di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Dibawah Nomor 474.2/138/ DKCSKB/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ; -----

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat kami dikaruniai 2 ( dua ) Orang anak yang diberi nama : -----
  - MARICE POPLA , lahir di Dobo tanggal 18 Maret 2002 ; -----
  - YANES POPLA , lahir di Dobo tanggal 22 September 2005 ; -----
3. Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat saat itu, kehidupan rumah tangga penggugat aman dan Bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain karena antara penggugat dan tergugat saling sayang menyayangi antara satu sama lain: -----
4. Bahwa kebahagiaan keluarga yang penggugat idam idamkan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lain ternyata tidak membuahkan hasil, karena tergugat mulai menampahkan gaya hidupnya semasa belum menika, dimana setiap saat menampakan sifat kecemburuan pada diri penggugat, dan kepada siapa saja yang akrab dengan penggugat sekalipun itu teman kantor ;--
5. Bahwa sebagai seorang wanita dan seorang ibu dalam rumah tangga penggugat sudah berulang ulang kali memberikan pandangan positif bahwa kehidupan saat ini tidak seperti kehidupan pada masa muda dulu, karena tergugat saat ini sudah menjadi suami dari Penggugat dan Bapak dari kedua anak anak, akan tetapi apa yang disampaikan oleh penggugat sama sekali tidak mendapat tempat di hati tergugat, malahan sifat dan prilaku tergugat terhadap penggugat dan kedua buah hati kami sudah jauh berbedah dengan prilaku tergugat pada awal awal perkawinan dulu yang penuh dengan kasih sayang dan manja ; -----
6. Bahwa tanggung jawab tergugat selaku ayah dalam keluarga pun sudah tidak terasa lagi, karena setiap saat dan detik hidup dengan mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga setelah kembali kerumah sudah dalam keadaan mabuk, dan semuanya berakhir setelah penggugat dipukul babak belur dan mandi darah, tidak hanya itu, malahan penggugat dimaki dihina yang membuat harga diri sebagai seorang wanita dan martabat sebagai seorang pegawai Negeri sipil hilang dan tidak ada nilai sedikitpun dimata tetangga ; -----
7. Bahwa pada akhir tahun 2015 penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup Bersama tergugat, sehingga penggugat lalu untuk sementara waktu mengungsi dan tinggal di kos kosan sementara tergugat hidup Bersama kedua anak anaknya, walaupun demikian biaya kehidupan tergugat dan kedua anak kami masih menjadi beban penggugat, di lain sisi penggugat lalu Bersama keluarga penggugat maupun keluarga tergugat membuat pendekatan dengan tergugat agar rumah tangga ini kembali seperti dulu, dan usaha ini dilakukan berulang ulang kali akan tetapi sama sekali tidak diterima oleh tergugat ; -----

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama penggugat tidak tinggal Bersama tergugat, kedua anak kami dilarang oleh tergugat untuk menemui saya penggugat selaku ibu kandungnya, walaupun demikian dengan seribu satu macam cara penggugat berusaha untuk bertemu kedua buah hati kami dan memberikan mereka biaya demi kelangsungan hidup dari hari lepas hari ; -----
9. Bahwa sampai saat ini sudah menjelang 2 tahun lebih Penggugat Masih bersabar akan tetapi ternyata tergugat sudah tidak mau menerima kehadiran penggugat ditengah tengah keluarga ini, maka dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati penggugat yang paling dalam penggugat ingin mengakhiri pernikahan penggugat dan tergugat dengan jalan bercerai ; -----

---Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan Replik oleh Kuasa Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan **Pasal 283 RBg** Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen – bewijs*) sebagai bagian dari dalil bantahannya ; -----

---Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan secara sah dan patut kepada Penggugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemubuktian namun Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Kuasa Penggugat yang telah diterima oleh Majelis Nomor : 010.SK/LF.B&D/2018 pada tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti surat dengan alasan buku nikah dan penetapan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja tempat Penggugat dan Tergugat menikah semuanya dikuasai oleh Tergugat serta Penggugat juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi disebabkan oleh semua saksi merasa takut dan khawatir terlibat dalam perkara a quo sehingga mohon sidang tetap dilanjutkan dengan agenda selanjutnya sesuai hukum acara yang berlaku; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa setelah memberikan kesempatan kepada Penggugat maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat tersebut secara hukum

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi materi pokok perkara ;

---Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

---Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg., Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## -----M E N G A D I L I:-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini sebesar **Rp. 10.741.000,-** (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

---Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin tanggal 5 Nopember 2018** oleh kami **ALI MURDIAT, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJA H A.PADUWI, S.H.** dan **ULFA RERY, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **JOSEPH RUMANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HATIJA H A. PADUWI, S.H.**

**ALI MURDIAT, S.H. M.H.**

**ULFA RERY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tul**



**JOSEPH RUMANGUN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Panggilan	: Rp. 10.500.000,-
– ATK	: Rp. 200.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: <b>Rp 10.741.000,- (sepuluh juta tujuh empat puluh satu ribu rupiah)</b>